

NOMOR 14

TAHUN 2003

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 13
KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu urusan Pemerintahan Kota Cirebon adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar, khususnya bagi tamatan Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah atau setara yang tidak berkemampuan mengikuti pendidikan perlu didirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125 / U / 2001 tentang Kalender Pendidikan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, Nomor 23 dan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Kelulusan dan Pedoman Pelaksanaan;

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 18 KOTA CIREBON.

Pasal 1

Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 yang berikis di Jalan Pronggol Nomor 19 RT. 03 RW. 15 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Pasal 2

Kebutuhan tenaga pendidik dan tata usaha dipenuhi dari personil yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagaimana tertuang dalam proposal pendirian.

Pasal 3

Pembiayaan operasional penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dialokasikan dalam pagu anggaran Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan didukung dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

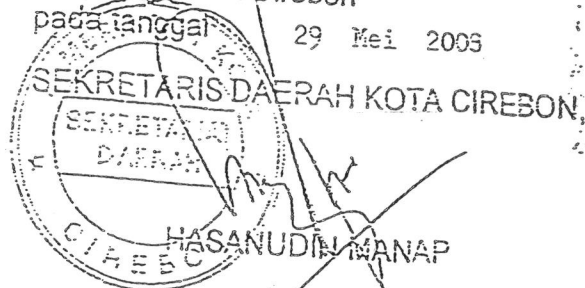
Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Mei 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 29 Mei 2008



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 14